



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jl. Mohammad Hatta - Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74212)
SMS Center : 0821 4400 4400 Email: diskominfo@seruyankab.go.id
Website : diskominfo.seruyankab.go.id

LAPORAN NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Jum'at, 04 Juli 2025

Waktu : 13.30 - 16.00 WIB.

Tempat : Ruangan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kab. Seruyan

Peserta Rapat :

1. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Seruyan;
2. Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan;
3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfosandi Kab. Seruyan;
4. Kepala Bidang Persandian Diskominfosandi Kab. Seruyan;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Seruyan;
7. Kepala Bidang Kajian Strategis dan Investigasi Khusus Satgas;
8. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
9. Tim Pakar Ahli Kabupaten Seruyan;
10. Tim Program Legislasi Daerah Kabupaten Seruyan;
11. Tim Inspektorat Kabupaten Seruyan;
12. Tim Sekretaris Dewan Kabupaten Seruyan;
13. Pranata Humas Diskominfosandi Kab. Seruyan;
14. Staf Bidang IKP (3 orang)

Jumlah peserta : 17 Orang .

Tema Rapat : Pembahasan Perubahan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah melalui Media.

a. Pembukaan : Rapat di Pimpin langsung oleh **H. SUGIAN NOOR, S.Pt., S.E., S.H., M.P., C.L.A.** selaku Asisten Administrasi Umum Kabupaten Seruyan. Dalam penjelasannya dari Perubahan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah melalui Media yaitu :

1. Mengusulkan Hasil dari Rapat Pembahasan Perubahan Peraturan Bupati ini nanti bisa dikonsultasikan dengan Kemenkumham di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Perubahan Peraturan Bupati menjadi Lingkup Pemerintah dan DPRD tidak termasuk dalam Peraturan Bupati ini.
3. Peraturan Bupati ini dibahas kembali di pertemuan selanjutnya menyesuaikan dasar peraturan dari Kemenkominfo dan bukan dari Kemenpan lagi.

b. Tanya Jawab /:
diskusi

1. Kepala Dinas Kominfo menyampaikan penambahan “Kerja Sama” dalam Judul Peraturan Bupati dengan tujuan meningkatkan Profesionalitas. Sebelumnya dalam lingkup pemerintahan menjadi lingkup pemerintah saja dan Setwan tidak terlibat dalam Peraturan Bupati ini.
2. Tim Prolegda Pak Yudi menyampaikan :
 - Pada kata “Pelaksanaan” dalam judul bisa dilewatkan dan langsung dilanjutkan dengan kata “Pedoman” saja tidak bisa digandeng dengan pelaksanaan;
 - Mencabut peraturan bupati yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yang sudah usang, yang menimbulkan masalah atau dampak negatif;
 - Menimbang a, b, c, dan d yang awalnya permenpan dan perbup nomor 16 menjadi menggunakan permenkominfo supaya lebih sesuai menggunakan permenkominfo nomor 7 pasal 3 tahun 2010 tentang pedoman Pengembangan Kemitraan Media, dasar hukum yang digunakan lampung timur tahun 2024 (tanpa ada huruf a, b, c, dan d) jadi satu;
 - Perbup sebelumnya menggunakan permenpan yang umum, karena membuat perbup baru jadi menggunakan permenkominfo. Bahwa karena menggunakan permenkominfo, jadi perbup sebelumnya poin c dicabut. A jadi permenkominfo, c di hapus. Jadi menimbang hanya 3;
 - Nomor 6 ditambah : Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. UU 12 Tahun 2011 dan UU No 9 dihapus menjadi nomor 6;
 - Angka 15 perpemenpan di lewati karena perbup lama langsung diganti menjadi permenkominfo nomor 7 tahun 2010;
 - Media cetak dan media penyiaran , media online disesuaikan jangan beda. Pada pasal 8. Penulisan harus konsisten dari awal sampai akhir sesuai ketentuan umum;
 - Pasal 10 ayat 1, urutan nya media cetak, penyiaran, dan daring atau online.
3. Tim Inspektorat Pak Manto menyampaikan Harus ada yang mendasari perbup jadi berubah yang bagian menimbang a, b, c, dan d. Tetap dibuat saja, kalau mau dirubah harus ada yang mendasarinya. Jika tidak relevan tidak perlu.

4. Tim Keuangan BKAD menyampaikan :

- Apakah perlu dimasukan tentang standar harga satuan regional, dari 1-15 belum ada. Perpres 72 tahun 2025.
- Pasal 6 nomor 2 dikecualikan menjadi tidak diperbolehkan (dikecualikan) kecuali tidak boleh di aturan hukum
- Tim verifikasi pasal 11 nomor 3 poin d, diubah uji petik menjadi uji secara keseluruhan.

5. Tim Pakar Pak A. Firus menyampaikan :

- Menggunakan dasar permenkominfo perlunya revisi lagi sesuai SSH permenkominfo
- Syarat dewan pers tetap menjadi 2 terdaftar dan tidak terdaftar, yang terdaftar dewan pers tiernya lebih tinggi dibanding tidak terdaftar
- Kecamatan seruyan tersebar 10 kecamatan, ubah menjadi lingkup kalteng kalau mau lebih luas dan banyak
- Pasal 25 Pedoman Kerjasama publikasi di lingkup pemerintahan di cabut
- Pasal 26 dibuat menjadi : peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
- Pasal 16 ayat 3, tidak diperbolehkan 50% sama. Dibagi medianya untuk meliputi bagian, bupati, pemkab, dinas, setwan, Masyarakat, dll.

6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Bu Sarinah menyampaikan :

- Perlunya pedoman kerja sama dalam hal apa saja. Diperlukan lebih rinci. Pedoman terkait kerja sama diverifikasi, pengadaannya sesuai ketentuan peraturan.
- Batasan tertinggi di verifikasi dulu, menemukan titik Tengah antara kominfo dengan setwan untuk menyamakan ajuan harga.

c. Hasil kesimpulan : Bahwa untuk perbup nomor 16 tahun 2021 tentang pedoman kerjasama publikasi di lingkup pemerintah daerah melalui media yang direvisi/ diperbaiki isinya yaitu :

1. Dasar Peraturan yang diambil berubah dari Permenpan menjadi Permenkominfo karena permenkominfo memiliki peraturan khusus dalam mengatur kerja sama publikasi Media.
2. Perlunya revisi kembali menyesuaikan hasil diskusi di atas.

d. Penutup rapat : Asisten Administrasi Umum Kabupaten Seruyan mengharapkan dengan adanya rapat pembahasan tentang revisi perbup tersebut kedepannya kerjasama publikasi di lingkup merintah daerah melalui media akan lebih selektif dan wilayah cakupan penyebaran berita lebih luas, serta berita yang dibuat dan dipublikasikan lebih bermutu dan berkualitas dalam mendukung visi misi / kegiatan Bupati Seruyan, Wakil Bupati Seruyan maupun Organisasi Perangkat Daerah.

Demikian laporan notulen rapat ini dibuat dan disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Pembuang, 04 Juli 2025

Notulis,
Pranata Humas Ahli Pertama

Mengetahui,
Pemimpin Rapat,
Asisten Adminitrasi Umum Kabupaten
Seruyan

INDAH FITRI SALAWIYAH, S.Psi
Penata Muda (III/a)
NIP. 20010404 202505 2 006

H. SUGIAN NOOR, S.Pt., S.E., S.H., M.P.,
C.L.A.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670405 199403 1 008